HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA

Oleh: Ismail Suny



Pada dasarnya UUD 1945 mengakui dan melindungi hak asasi manusia, kenyataan tersebut tidak dapat dipungkiri bagi kita sebagai negara yang menganut dasar negara Pancasila. Perjuangan kearah perlindungan hak asasi manusia itu sejak Orde Baru tidak hanya mengusahakan Piagam HAM, tetapi juga dengan mengusahakan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam perudangan- undangan. Dalam tulisan ini penulis mencoba membicarakan" Hak Asasi Manusia di Indonesia".

Oleh Majelis Sinergi Kalam ICMI bekerjasama dengan SEAFDA (Southeast Asian Forum for Development Alternatives) yang menyelenggarakan acara Seminar tentang "Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Bangsa Indonesia" kepada penulis diminta membicarakan pokok persoalan "Hak Asasi Manusia di Indonesia" dengan permintaan: "menguraikan praktek ketatanegaraan RI sejak Orde Baru sampai kini. Apa kekurangan mekanisme dan institusi ketatanegaraan jika dinilai berdasarkan prinsip hak asasi dan demokrasi. Apa yang menjadi akar penyebabnya, dan rekomendasi apa yang diberikan".

Sebagai pengamat dalam bidang ini dan kemudian Guru Besar Hak-Hak Asasi Manusia di Fakultas Hukum Universitas Indonesia Penulis berusaha untuk memenuhi permintaan itu.

Panitia Ad hoc MPRS Menyusun Perinsian Hak-hak Asasi Manusia

Sesuai dengan diktum 4 Konsiderans Ketetapan MPRS No. XIV/MPRS/1966 yang menugaskan bahwa dalam rangka kembali pada pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen, maka

perlu dibentuk Panitia Ad Hoc yang bertugas menyusun perincian Hak-Hak Asasi Manusia. Untuk melaksanakan Ketetapan MPRS tersebut, Pimpinan MPRS dengan Surat Keputusan No. A3/I/23/MPRS/1966 tertanggal 6 Agustus 1966 telah membentuk Panitia Ad Hoc IV MPRS yang bertugas mempelajari Hak-Hak Asasi Manusia dan berdasarkan hasil-hasil tersebut menyusun perincian-perincian Hak-Asasi Manusia yang harus diperlakukan di Indonesia dengan UUD '45. 1

Telah dilaksanakan rangkaian ceramah seminar dimana berbicara 22 orang tokoh ilmiawan dan tokoh Persiapan Kemerdekaan, menurut urutan yang diminta oleh Panitia Ad Hoc IV MPRS sebagai berikut: Prof. Dr. Ismail Suny, S.H., MCL, Prof.Dr. Hazairin, S.H., Ny. Maria Ulfah Sabadio, S.h., Prof. A. Soehardi, Prof. K.H. Abdulkahar Muzakir, Prof. Dr. Soenawar Soekawati S.H., Prof.Dr. P.D.Latuhamallo, Ny. Laily Roejad, S.H., Prof.Drs. Notonegoro, Ny.Artati Marzuki Sudirdjo, S.H., Ny. Rusiah Sardjono, S.H., Achmad Subardjo, S.H., Abikusno Tjokrosujoso, Prof.Dr. S.J.N. Dwijarkara dan Endang Sulbi, S.H.

Dalam bagian penutup dalam ceramah penulis untuk MPRS itu dengan judul: "Konstitusi Indonesia dan Hak-hak Asasi Manusia" menyatakan:

" Walaupun kita telah menganut dasar negara Pancasila, tetapi masih diperlukan adanya jaminan hak-hak asasi manusia. Dan tidaklah benar anggapan yang mengatakan "bahwa alam pikiran Pancasila-jadi juga UUD kita tidak mengenal bahkan dengan tegas menolak apa yang disebut hak-hak asasi manusia". Selain telah dibuktikan dalam ceramah ini, UUD 1945 mengakui dan melindungi hak-hak asasi."

Simposium Hak-hak Asasi Manusia Di Jakarta

Dari tanggal 14-18 Juni 1967 Simposium Hak-hak Asasi Manusia diselenggarakan di Jakarta dan didukung oleh organisasi-organisasi:

- 1. Lembaga Pembelaan Hak-hak Asasi Manusia,
- 2. Perhimpunan Sarjana Hukum Indonesia (Persahi),

¹⁾ Penerbitan MPRS 1972, No. 99, Buku Kesebelas, Jilid III. h.9.

²⁾ Ibid., h.59-394.

Ismail Suny, Konstitusi Indonesia dan Hak-hak Asasi Manusia, dalam penerbitan MPRS 1972, No. 99, op.cit. Juga dalam Ismail Suny, Mencari Keadilan, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982, h. 119.

- 3. Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI),
- 4. Persatuan Advokat Indonesia (Peradin),
- 5. Persatuan Jaksa (Persaja),
- Ikatan Indonesia untuk PBB (IIPBB),
- 7. World Assembly of Youth (WAY Indonesia),
- 8. Kesatuan Aksi Sarjana Indonesia (KASI),
- 9. Universitas Indonesia.

Ada delapan pembahas utama yang menupas aspek-aspek Hak Asasi Manusia: Aspek hukum dari piagam (rancangan MPRS waktu itu), kehidupan kepartaian, realitas hukum di Indonesia sekarang, sumbangan agama, pendidikan, kehidupan sosial, kehidupan politik dan kebebasan pers.

Penulis diserahi sebagai pemrasaran dari :Aspek-aspek Hukum dari Piagam Hak-Hak Asasi Manusia dan Hak-hak serta Kewajiban Warga Negara" dengan Pembahas Utama I: H.J.C. Princen dan Pembahas Utama II Harjono Tjitrosubono,S.H. dan Ketua Sidang : Djamalauddin Dt. Singo Mangkuto, S.H. ⁴

Kesimpulan sidang I mengenai Piagam Hak-hak asasi Manusia dan Hak-hak serta Kewajiban Warga Negara adalah sebagai berikut:

A. Bentuk Hukum Piagam

- Pemrasaran plus pembahas utama I, berpendapat bahwa semua Ketetapan-ketetapan MPRS adalah merupakan Garis-Garis Besar Haluan Negara
- Piagam merupakan Garis-Garis Besar Haluan Negara di bidang Hak-hak Asasi Manusia.
- Bentuk Hukum Piagam dapat dibuat dengan Ketetapan MPRS Amandemen: Piagam Hak-hak Asasi Manusia adalah pernyataan Bangsa dan Negara Indonesia mengenai prinsip-prinsip Hak-hak Asasi Manusia.

Semua hasil Simposium ini dimuat dalam Hukum dan Masyarakat, Nomor Simposium Hak Asasi Manusia (HUman Rights), No. 2 Tahun VIII (1968).

Hak Asasi was a sama was a sama a sam

B. Ikatan/Kekuatan Hukum dan Akibat Hukum

Piagam merupakan sekedar declaration of general principles, tanpa mempunyai akibat hukum dan belum kuat ikatan hukumnya.

C. Sistematik Piagam

Sistematik Piagam tidak jelas alasannya, mengapa sistematik yang sedemikian dipergunakan.

D. Materi Piagam

Mengenai Mukadimah Rancangan Piagam . Berkenaan dengan Mukadimah,sangat menonjol peminjaman yang luar biasa banyak dari UUD 1945 dan Manipol. Amandemen (Usul Amandemen) Mukadimah sebagai berikut: "bahwa sesungguhnya hak-hak asasi manusia yang dimiliki manusia menurut hakekatnya adalah inherent pada dan tak dapat dipisahkan dari sifatkodrati manusia itu sendiri sebagai kehendak Tuhan Seru Sekalian Alam, dan karenanya setiap manusia berhak atas hidup, atas kebebasan dan keselamatan pribadinya. Bahwa demi tegaknya hak-hak asasi manusia dengan demikian terciptanya suatu tata masyarakat yang adil dan teratur, dimana setiap manusia menyadari hak- hak dan kewajiban asasinya dalam pergaulan hidup bersama di seluruh tumpah darah Indonesia, maka disusunlah Piagam Hak-hak Asasi Manusia, yang menjamin Asas-asas kedaulatan berdasarkan Pancasila. Atas berkat rahmat Tuhan, dan dengan senantiasa memohon kejernihan cipta serta kekuatan lahir batin kepada Tuhan dalam mewujudkan tata masyarakat yang adil, sadar dan bertanggung jawab akan tegak dan terselenggaranya hak-hak asasi manusia, dan didorong oleh keinginan luhur agar martabat kemanusiaan (human dignity) Bangsa Indonesia dapat tetap terjamin serta terpelihara tanpa terjerumus kedalam individualisme liberal/atau diktatur, maka Rakyat Indonesia dengan ini menyatakan suatu Piagam Hak-hak Asasi Manusia."

2. Mengenai Pasal-pasal dalam Rancangan Piagam

a. Usul Amandemen
Pasal 2 ayat (2) menjadi : "Negara menjamin kemerdekaan

tiap orang untuk berpindah agama menurut keyakinan masing-masing". Pasal 2 ayat (3) ditambah sehingga berbunyi: "Penyebaran paham anti agama dalam bentuk apapun dilarang". Pencegahan, penyalah gunaan dan penodaan sesuatu agama, yang diakui sah di Indonesia, dalam bentuk apapun dilarang".

- b. Pasal 4 ayat (2) Rancangan Piagam
 Sehubungan dengan pasal 4 ayat (2) Rancangan Piagam oleh
 seorang pembahas bebas ditanyakan: Apakah peraturan
 pelaksanaan itu dapat bertentangan dengan jiwa Hak-hak
 Asasi Manusia? Oleh pemrasaran dijawab: dalam hal
 tersebut lex spesialislah yang berlaku. Usul Amandemen:
 Piagam Hak-hak Asasi Manusia janganlah dianggap sebagai
 lex spesialis bawahan.
- c. Pasal 6 ayat (2) Rancangan Piagam
 Pasal ini mempunyai nilai yang sama dengan pasal 27 ayat
 (2) UUD 1945. Ketentuan pasal ini akan merupakan suatu beban yang tidak terpikul oleh negara dalam beberapa tahun yang akan datang.
- d. Pasal 9 ayat (1)
 Pasal ini akan mengalami nasib yang sama dengan pasal 27
 ayat (2) UUD 1945.
 - e. Pasal 10 ayat (3) Rancangan Piagam

 Oleh pemrasaran pasal ini masih merupakan pertanyaan, apakah prinsip unifikasi hukum yang tercantum didalam sudah cukup bijaksana demi kepentingan Nasional?
 - f. Pasal 11 Rancangan Piagam Kata-kata "penduduk" dalam pasal ini sebaiknya dihilangkan agar tidak melebihi apa yang dimaksud pasal 13 ayat (2) Universal of Human Rights.
 - Pasal 12 ayat (3) Rancangan Piagam
 Pasal ini menjadi pertanyaan pemrasaran apakah masih perlu dicantumkan berhubung dengan adanya pasal 10 ayat (3).
 - Pasal 13 Rancangan Piagam
 Pasal ini merupakan sedikit penyimpangan dari pasal 28
 UUD 1945 tetapi penyimpangan yang menuju ke arah

- jaminan yang lebih demokratis, karena perkataan "diakui dan diatur dengan undang- undang" adalah lebih tepat daripada perkataan "ditetapkan dengan undang-undang".
- i. Pasal 24 ayat (1) Rancangan Piagam Mengenai pasal ini, perkataan "serta atas perlindungan terhadap pengangguran" diambil kesimpulan, bahwa pemrasaran tambahan tersebut kurang disetujui.
- j. Pasal 26 ayat (1) Rancangan Piagam adalah berfungsi sosial; ini adalah berkelebihan, penemuan adalah sebagian dari hak milik.
- k. Tambahan Materi Dalam Rancangan Piagam tidak termuat pasal-pasal yang mengatur:
 - a) hak berdemonstrasi dan mogok (pasal 21 UUD 1950);
 - b) pernyataan bahwa kemauan rakyat harus menjadi dasar kekuasaan pemerintah (pasal 21 ayat (3) Universal Declaration of Human Rights)

Amandemen:

- Judul Piagam supaya berbunyi "PIAGAM HAK-HAK ASASI MANUSIA".
- 2) Pasal 21 ditiadakan dari Rancangan Piagam

E. Redaksi

Rancangan Piagam masih dalam bentuk "highly general terms" sedangkan yang sebenarnya kita perlukan adalah "the precision of meaning". dari tiap pasal agar terdapatlah impact yang nyata.

F. Hal-hal Lain

- Piagam ini harus diiringi oleh pengaturan hak-hak manusia dan hak-hak serta kewajiban-kewajiban warga negara dalam Undangundang organik. Undang-undang dan peraturan-peraturan lainnya, agar supaya dapat memberi "extra teeth" bagi Piagam.
- 2. Piagam ini memerlukan pengawasan pelaksanaan serta kewajiban

- warga negara dalam bentuk suatu lembaga atau apa yang dikenal di beberapa negara sebagai ombudsman.
- Diperlukan fokus yang terus menerus oleh Peradilan Tata Usaha Negara dalam hubungan pelaksanaan hak-hak asasi manusia.

G. Pendapat-pendapat lain

- Belum dirumuskan secara tegas background pemikiran falsafah hukum dari hak-hak asasi manusia seperti yang dirumuskan dalam Rancangan Piagam itu.
- Tidak terbaca dalam naskah Rancangan Piagam bentuk lembaga yang menjamin minoritas untuk masih bisa mencapai kemenangan.
- Karena hak-hak asasi itu merupakan safe-guard untuk demokrasi maka tempat-tempatnya harus sejajar atau diatas UUD supaya tidak dapat diubah-ubah diwaktu yang akan datang.
- Rancangan piagam dimasuki oleh hal-hal yang bukan hak asasi seperti; Hak persamaan pria-wanita, kesejahteraan anak-anak halhal yang harus dikeluarkan dari piagam. Karena memasukkan itu melemahkan piagam sendiri."

Dalam Sidang Umum MPRS V tahun 1968. Rancangan Piagam Hak-hak Asasi Manusia itu dibicarakan. Dalam sidang tanggal 22 Maret 1968 saya mengatakan: "Kami dapat menyetujui isi Piagam Hak-hak Asasi Manusia sebagai adanya sekarang ini, dan penyempurnaannya dapat diusahakan dimasa-masa yang akan datang. Kami sangat mengharapkan agar piagam ini dapat ditetapkan dalam sidang ini juga, agar tahun ini yang merupakan "The International Year For Human Rights" dapat mencatat bahwa bangsa Indonesia telah mempunyai Bill of Rights-nya. ⁵

Ternyata dalam Sidang MPRS V, bahkan sampai sekarang ini, kita belum mempunyai suatu Piagam Hak-hak Asasi Manusia. Akar penyebab pada Sidang MPRS V itu adalah karena kita menghendaki suatu Piagam yang super sempurna, yang dapat memenuhi semua keinginan para anggota. Disamping itu 24 tahun yang lau, globalisasi hak asasi manusia belumlah sebagai pada waktu ini.

⁵⁾ MPRS. Sidang MPRS Kelima Tahun 1968, Penerbitan MPRS Tahun 1972, No. 70. h.162 - 165.

Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Usaha melindungi hak asasi manusia sejak Orde Baru bukan saja dengan mengusahakan Piagam Hak Asasi Manusia sebagai suatu Ketetapan MPRS/MPR, tetapi juga dengan mengusahakan pengakuan dan perlindungan Hak Asasi Manusia dalam perundang-undangan, antara lain diinginkan adanya perlindungan hak asasi itu dalam RUU tentang PTUN.

Sebagai akibat dari penggayabaruan Lembaga Pembinaan Hukum Nasional (LPHN) pada Juni 1965, penulis berkesempatan untuk memimpin Badan Perencana LPHN itu sebagai Wakil Ketua Badan Perencana merangkap Ketua Seksi C (bidang Kemasyarakatan, diluar bidang Pidana dan Perdata). Dalam kedudukan sebagai Ketua Seksi C bersama-sama dengan para anggotanya, kami berkesempatan untuk membuat Rancangan Undang- Undang PTUN. RUU tentang PTUN yang pertama itu disahkan oleh Sidang Pleno B.P LPHN ke-6 pada tanggal 10 Januari 1967.

Dapat dicatat disini bahwa RUU yang pernah diselesaikan oleh LPHN, tetapi belum sempat dimajukan oleh Pemerintah kepada DPRGR, oleh beberapa anggota DPRGR pernah diusahakan sebagi usul inisiatif oleh DPRGR pada tahun 1967. Akan tetapi usaha ini tidak sampai menyelesaikan RUU itu. 6

Setelah dua kali dimajukan ke DPR, yaitu tahun 1982 dan tahun 1986, barulah Undang-Undang RI No.5/1986 tentang PeradilanTata Usaha Negara (PTUN) diundangkan pada tanggal 26 Desember 1986. Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan penerapannya diatur dengan peraturan pemerintah selambat-lambatnya lima tahun sejak undang-undang ini diundangkan. Oleh karena itu barulah pada tahun 1991, PTUN itu mulai berfungsi.

Penjelasan Umum tentang PTUN itu antara lain menyebutkan "Negara RI sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 bertujuan mewujudkan tata kehidupan negara dan bangsa yang sejahtera, aman, tentram serta tertib. Dalam tata kehidupan yang demikian itu dijamin persamaan kedudukan warga masyarakat dalam hukum akan tetapi, pelaksanaan pelbagai fungsi untuk menjamin kesamaan kedudukan tersebut dan hak perseorangan dalam masyarakat harus disesuaikan dengan

⁶⁾ Ismail Suny, Tinjauan Tentang Rancangan Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara, dalam Simposium Peradilan Tata Usaha Negara, Jakarta: BPHN, 1976, h. 91 - 104.

Pancasila, sehingga tercapai keserasian, keseimbangan dan keselarasan antara kepentingan perseorangan dengan kepentingan masyarakat atau kepentingan umum.

GBHN mengamanatkan bahwa usaha untuk mewujudkan tata kehidupan yang dicita-citakan ini dilakukan melalui pembangunan nasional yang bertahap, berlanjut dan berkesinambungan. Dalam usaha untuk mencapai tujuan tersebut, sesuai dengan sistem yang dianut dalam UUD 1945 dan GBHN, Pemerintah melalui aparaturnya di bidang Tata Usaha Negara, diharuskan berperan positif aktif dalam kehidupan masyarakat. Dalam melaksanakan tugasnya itu Pemerintah wajib menjunjung tinggi harkat dan martabat masyarakat pada umumnya dan hak serta kewajiban asasi warga masyarakat pada khususnya. Oleh karena itu, Pemerintah wajib secara terus menerus membina, menyempurnakan dan menertibkan aparatur dibidang Tata Usaha Negara agar mampu menjadi alat yang efisien, efektif, bersih serta berwibawa dan yang dalam melaksanakan tugasnya selalu berdasarkan hukum dengan dilandasi semangat dan sikap pengabdian untuk masyarakat.

Terlalu pagi untuk menilai mekanisme dan institusi PTUN pada waktu ini. Tetapi saya dapat menyatakan optimisme saya, jika apa yang termuat dalam undang-undang tentang PTUN itu dapat dilaksanakan dalam praktek, maka prinsip-prinsip hak asasi manusia akan dapat lebih diperkembangkan dan dilindungi di negara kita.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana atau disingkat KUHAP (UU No.8/1981) diundangkan pada tanggal 31 Desember 1981. Dalam hubungannya dengan Hak-hak Asasi Manusia, maka KUHAP ini merupakan sebuah undang-undang nasional yang sangat penting. Ia menggantikan sebagian dari Herziene Indonesisch Reglement (HIR) yang telah mulai berlaku pada akhir tahun 1941. Sebagian, oleh karena HIR itu juga mengatur baik hukum acara pidana maupun hukum acara perdata, maka bagian yang mengatur hukum acara perdata ini masih berlaku sampai nanti diadakan Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata yang nasional.

Lihat R. Subekti, SH, Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam KUHAP, Jakarta: Pradnya Paramita, 1984, h. 7 - 9. Tentu saja mengingat Undang-undang Peradilan Agama telah mempunyai hukum acaranya sendiri.

Penjelasan Umum Undang-undang tentang KUHAP ini menyatakan "UUD 1945 menjelaskan dengan tegas bahwa negara Indonesia berdasarkan hukum (rechtsstaat), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (machsstaat). Hal itu berarti bahwa RI adalah negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan, serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Jelaslah bahwa penghayatan pengamalan dan pelaksanaan hak asasi manusia maupun hak serta kewajiban warga negara untuk menegakkan keadilan tidak boleh ditinggalkan oleh setiap warga negara, setiap penyelenggara negara, setiap lembaga kenegaraan dan lembaga kemasyarakatan baik di pusat maupun daerah yang perlu, terwujud pula dalam dan dengan adanya hukum acara ini."

Dalam Penjelasan Umum itu juga diundangkan "Oleh karena itu undang-undang ini yang mengatur tentang hukum acara pidana nasional, wajib didasarkan pada falsafah/pandangan hidup bangsa dan negara, maka seharusnyalah didalam pasal atau ayat tercermin perlindungan terhadap hak asasi manusia sertakewajiban warga negara seperti telah diuraikan dimuka, maupun asas yang akan disebutkan selanjutnya.

Asas yang mengatur perlindungan terhadap keluhuran harkat serta martabat manusia yang telah diletakkan didalam undang-undang tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yaitu UU No.14 /1970 harus ditegakkan dalam dan dengan undang-undang ini. Adapun asas tersebut antara lain adalah:

- a. Perlakuan yang sama atas diri setiap orang dimuka hukum dengan tidak mengadakan pembedaan perlakuan;
- Penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan hanya dilakukan berdasarkan perintah tertulis oleh pejabat yang diberi wewenag oleh undang-undang dan hanya dalam hal yang dengan cara yang diatur dengan undang-undang;
- c. Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan dimuka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap;

- Kepada seorang yang ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang dan atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan wajib diberi ganti kerugian dan rehabilitasi sejak tingkat penyidikan dan para pejabat penegak hukum yang dengan sengaja atau karena kelalainnya menyebabkan asas hukum tersebut dilanggar, dituntut, dipidana, dan atau dikenakan hukuman administrasi;
- e. Peradilan yang harus dilakukan dengan cepat, sederhana, dan biaya ringan serta bebas, jujur dan tidak memihak harus diterapkan secara konsekuen dalam seluruh tingkat peradilan;
- Setiap orang yang tersangkut perkara wajib diberi kesempatan memperoleh bantuan hukum yang semata-mata diberikan untuk melaksanakan kepentingan pembelaan atas dirinya;
- g. Kepada setiap tersangka, sejak saat dilakukan penangkapan dan atau penahanan selain wajib diberitahu dakwaan dan dasar hukum apa yang didakwakan kepadanya, juga wajib diberitahu haknya itu termasuk hak untuk menghubungi dan minta bantuan penasehat hukum;
- h. Pengadilan memeriksa perkara pidana dengan hadirnya terdakwa;
- Pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pidana dilakukan oleh ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan.

KUHAP telah dilaksanakan selama sepuluh tahun di negara kita. Institusi dan mekanisme perlindungan hak asasi manusia dalam KUHAP harus kita akui lebih baik dibanding dengan yang terdapat dalam HIR. Walaupun saya tidak dapat menerimanya sebagai suatu masterpiece, tetapi perlindungan hak asasi manusia didalamnya harus diakui dapat lebih diperkembangkan lagi dengan amandemen-amandemen dimasa depan ataupun dengan peraturan pelaksanaan yang lebih demokratis.

Perkenankanlah penulis menyimpulkan sebagai berikut:

- Dalam UUD 1945 telah ditegaskan dalam Pembukaan, Batang Tubuh dan Penjelasan Bahwa negara RI adalah suatu negara hukum.
- Dalam UUD 1945 terdapat hak-hak asasi manusia lebih banyak daripada banyak orang menduga, bahkan terdapat hak asasi

hampir dalam semua bidang : politik, hukum, sosial, ekonomi, kultural dan pendidikan. ⁸

- 3. Dengan apa yang telah terdapat dalam UUD 1945 mengenai demokrasi dan hak asasi manusia, dapat diperkembangkan dalam suatu Piagam Hak-hak Asasi Manusia sekurang-kurangnya dalam undang-undang baik yang secara langsung atau tidak langsung berhubungan dengan hak-hak asasi manusia.
- 4. Peradilan Umum dan PTUN dapat dilihat sebagai organ penting untuk menjamin otoritas publik tidak dapat menyelewengkan kekuasaannya, bahkan harus mentaati hukum.
- PTUN wajib menjunjung tinggi harkat dan martabat masyarakat pada umumnya dan hak serta kewajiban asasi warga masyarakat pada khususnya.
- 6. Dengan keberanian Indonesia menjadi anggota Komisi Hak-Hak Asasi Manusia PBB, terbuka lebih banyak kesempatan bagi Indonesia untuk turut serta dalam menyampaikan kultur lokalnya berhadapan dengan konsep hak asasi sebagai yang dirumuskan oleh negara maju.
- Keterbukaan ini memerlukan dibentuknya Panitia Nasional Hakhak Asasi Manusia di Indonesia yang sangat dibutuhkan baik oleh Pemerintah maupun oleh masyarakat.
- Dibutuhkan keinginan politik untuk melaksanakan Demokrasi Pancasila sebagai yang terdapat dalam UUD 1945 secara murni dan konsekuen.

Lihat Ismail Suny, Konstitusi 1945 dan Hak-hak Asasi Manusia, dalam Luhut M.P. Pangaribuan & Benny K. Harman, Hak Rakyat Atas Pembangunan, 40 Tahun Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia, Jakarta: YLBHI, 1989, h. 30 -48.